



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hendro Pudjisantoso, berkedudukan di Jl. Jend.Sudirman No.70, RT.001/RW.002, Desa Sokaraja Tengah, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53181, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG PUDJIANTO** beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.79, RT.005/RW.003 Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Pemerintah Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Kabupaten No.1 Purwokerto Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardi,SH.M.Hum, Sugeng Amin, SH.MH, Arif Rohman, SH, Karsito,SH.MH, Gunawan Purboyo, SH, Ilham Fahrizal, SH dan Amalia Rizki Sugiono, SH kesemuanya beralamat di Jalan kabupaten Nomor 1 Purwokerto Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 dan Dwi Indrayati.SH.MH, Triyo Jatmiko, SH.MH, Nizar Febriansyah, SH, Alheri, SH dan Trimio, SH berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada **tahun 1981** Penggugat mempunyai sebidang tanah pertanian (sawah) dengan luas 5.230 M² dengan bukti **Sertifikat Hak Milik Nomor 351** atas nama **HENDRO PUDJISANTOSO** terletak di Desa Sokaraja Tengah, Kec.Sokaraja, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Asal

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C No.231 Persil 12 /S III. Surat Ukur Nomor 6615/C/1981 Tgl. 28/04/1981.

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara: Jalan Desa

Sebelah Selatan: Jalan Desa

Sebelah Barat: GS 6616/C/1981

Sebelah timur: Tanah Desa.

yang pada tahun 1984 di atas tanah SHM 351 dibangun Pasar Sakalputung Sokaraja kemudian pada tahun 2007 Hak Milik Nomor 351 Dimatikan Karena Pemecahan Sempurna dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01961 sebidang tanah kosong dengan luas 1.277 M2 atas nama HENDRO PUDJISANTOSO (Penggugat) yang terletak di RT.003/RW.007, Desa Sokaraja Tengah, Kec.Sokaraja, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. NIB.11.27.20.04.02089. Surat Ukur. No. 00015 / Sokaraja Tengah / 2007 Tanggal 22/03/2007. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara: JL.Menteri Supeno.

Sebelah Selatan: M.1676 (Sadjimun)

Sebelah Barat: Jalan Desa.

Sebelah timur: Tanah Desa

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01961 atas nama Penggugat (posita no.01) yang diterbitkan dan dibuat oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berdasarkan atas hak yang sah menurut hukum, maka dengan demikian menurut hukum pula sertifikat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum-

3. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Nomor: 100/542/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 (terlampir), selama ini belum pernah terjadi peralihan hak atas tanah SHM 01961 yang sekarang sudah dibangun Pasar Sakalputung Sokaraja akan tetapi pihak tergugat tetap mengklaim atas kepemilikan tanah Pasar Sakalputung Sokaraja tersebut meskipun tidak memiliki bukti kepemilikan apapun

4. Bahwa diatas Tanah Pasar Sakalputung Sokaraja milik penggugat pada tahun 1984 didirikan bangunan Pasar Sakalputung Sokaraja oleh pihak tergugat tanpa seijin penggugat dan sejak didirikan bangunan Pasar Sakalputung Sokaraja tahun 1984 sampai tahun 2022 (selama 38 tahun) telah dilakukan penarikan retribusi Pasar Sakalputung Sokaraja oleh pihak tergugat tanpa adanya pemberian kontribusi terhadap pihak penggugat, dan juga tidak pernah sekalipun pihak tergugat membayar PBB (Pajak Bumi dan

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan) sejak Pasar Sakalputung Sokaraja dibangun, akan tetapi pihak penggugatlah yang senantiasa taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (terlampir

5. Bahwa berdasarkan posita no.01 tentang kepemilikan Hak Atas Tanah yang sekarang sudah dibangun Pasar Sakalputung Sokaraja tersebut, maka pihak penggugat telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada pihak tergugat sejak awal tahun 2000, dan pertama kali dibahas secara formal pada tanggal 22 Juni 2002 melalui undangan nomor 005/6450/02 tanggal 21 Juni 2002 perihal Rakor Masalah Tanah Pasar Sakalputung Ds. Sokaraja Tengah Kec. Sokaraja sehingga sudah 20 tahun lebih sampai saat ini, akan tetapi tidak membuahkan keputusan apapun

6. Bahwa proses mengulur waktu penguasaan tanah oleh Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk menghindari proses mengulur waktu penguasaan tanah tersebut perlu adanya putusan Pengadilan Negeri Banyumas yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, karena gugatan ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi yang kuat dan akurat, akta-akta otentik, sertifikat, maka putusan pengadilan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uiet voerbaar bij voraad), meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraag van gewijs), dan meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, verzet, darden verzet dan atau upaya hukum lainnya

7. Bahwa akibat dari perbuatan pihak Tergugat tersebut di atas dalam posita no.04 gugatan, penggugat merasa sangat dirugikan baik secara immateriil, maupun materiil, dan keuntungan yang diharapkan, dengan rincian sbb:

Kerugian immateriil:

Secara rasional, logis, wajar, diketahui umum, pikiran, perasaan, ketenangan, ketentraman, batin penggugat merasa terbebani selama bertahun-tahun dengan kejadian posita no.04 yang tentunya menjadi beban psikologis bagi penggugat, hal ini tentu tidak dapat diukur/ dinilai/ diganti dengan apapun, namun untuk adanya kepastian hukum maka sudah patut dan sewajarnya apabila kerugian immateriil tersebut dibebankan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat.

Kerugian materiil :

Dengan kejadian posita no.04 tersebut secara rasional, logis, wajar, diketahui umum, timbul kerugian yaitu bila bagian dari tanah tersebut

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disewakan akan mendatangkan keuntungan berupa uang sewa, yang bila dihitung dengan nilai sewa wajar daerah setempat sekitar Rp.318.930.750,- per tahun sehingga bila dihitung sejak 1984 sampai dengan 2022 atau selama 38 tahun sejumlah Rp. 12.119.368.500,- (Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat-
kerugian keuntungan yang diharapkan:

Namun kerugian keuntungan yang diharapkan bagi penggugat tidak terlalu terpikirkan, justru kerugian immateriil yang menjadi beban tersendiri bagi penggugat.

8. Bahwa dengan melihat posita-posita tersebut di atas sangat dimungkinkan tergugat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka dengan demikian perlu kiranya dikenakan uang paksa (dwangsom), karena berusaha mengulur-ulur waktu penguasaan. Untuk kepastian hukum maka dipandang patut dan wajar bila dibebani uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan pengadilan, yang dihitung sejak putusan Pengadilan Negeri Banyumas sampai dengan pelaksanaan putusan

Berdasarkan hal hal tersebut di atas kami mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, untuk mempelajari gugatan ini, memanggil para pihak, menyidangkan perkara ini dan memberikan Keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan
2. Menyatakan hukunya sebidang tanah (dengan identitas sebagaimana posita no.01) yang diatasnya telah berdiri bangunan permanen Pasar Sakalputung Sokaraja untuk mengosongkan serta merobohkan bangunan yang ada di atasnya serta mengembalikan Tanah Pasar Sakalputung Sokaraja berdasarkan bukti **Sertifikat Hak milik Nomor 01961** atas nama **HENDRO PUDJISANTOSO** (Penggugat) yang terletak di JL. Menteri Supeno RT.003 / RW.007, Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, NIB.11.27.20.04.02089, Surat Ukur. No. 00015 / Sokaraja Tengah / 2007 Tanggal 22/03/2007. Dengan batas-batas:-

Sebelah Utara : JL.Menteri Supeno.

Sebelah Selatan : M.1676 (Sadjimun)

Sebelah Barat : Jalan Desa.

Sebelah timur : Tanah Desa.

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



yang sah dan mempunyai kekuatan hukum

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah SHM Nomor 01961 atas nama HENDRO PUDJISANTOSO kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara/Kepolisian.

4. Menghukum Tergugat siapa saja yang menempati, menduduki, menguasai bagian bangunan yang berdiri di atas tanah SHM.No.01961 untuk mengkosongkan dari segala macam benda bergerak dan benda lainnya serta menyerahkan dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara/Kepolisian-

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01961 yang mana diatasnya berdiri bangunan Pasar Sakalputung Sokaraja;

6. Menyatakan hukumnya bahwa putusan pengadilan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uiet voerbaar bij voraad), meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraag van gewijs), dan meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, verzet, darden verzet dan atau upaya hukum lainnya.

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk, patuh dan melaksanakan putusan Pengadilan dalam Perkara ini.-

8. Menghukum Tergugat membayar kepada penggugat, kerugian immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tunai seketika tanpa syarat apapun, saat pelaksanaan putusan-----

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat, kerugian materiil Rp.12.119.368.500,- (Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara langsung, saat pelaksanaan putusan.-

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan, yang dihitung sejak ada putusan Pengadilan Negeri Banyumas sampai dengan pelaksanaan Putusan.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.-



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Bambang Pudjianto dan Tergugat hadir Kuasanya Arif Rohman, SH dan Ilham Fahrizal, SH

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Error In Persona

1. Bahwa dalam petitum gugatan PENGUGAT angka 4 (empat) pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT siapa saja yang menempati, menduduki, menguasai bagian bangunan yang berdiri di atas tanah SHM No. 01961 untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong.

2. Bahwa yang menempati dan menduduki bagian bangunan yang berdiri di atas tanah SHM No. 01961 tidak hanya TERGUGAT saja, namun para pedagang di Pasar Sangkalputung yang saat ini justru menempati dan menduduki bangunan dimaksud dengan alas hak Surat Penempatan Pedagang yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

3. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 (Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah) huruf c, menyatakan "*dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek*

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak pihak tersebut secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”.

4. Bahwa dikaitkan dengan petitum gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan poin 3 di atas, maka dapat dikatakan gugatan PENGGUGAT *error in persona* yaitu kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortium*), karena tidak memasukan para pedagang yang menguasai dan menempati objek sengketa dengan alas hak tidak ikut ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

5. Bahwa terdapat Salinan Keputusan Desa Nomor 3/Des.IV/1983 tanggal 25 Mei 1983 yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 48/Sokaraja/1983 tanggal 22 Desember 1983 yang pada pokoknya menyatakan “*telah terjadi tukar menukar antara tanah Desa bekas lokasi Pasar Sangkalputung Persil No. 11.D.I. C Nomor.23 Blok Sangkalputung luas 0,2150 Ha dengan tanah sawah bekas pekulen milik AHMADARDJO, Persil 14 b, S.III, C No. 231 Blok Muntuk luas 0,200 Ha. Tanah milik AHMADARDJO dimaksud akan digunakan untuk lokasi pembangunan kios pasar yang baru sebagai pengganti Pasar Sangkalputung lama yang terkena proyek pembangunan jalan Inpres Dati II dan tukar menukar tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Nomor 144/28900 tanggal 12 Nopember 1983”.*

6. Bahwa Pemerintah Desa Sokaraja Tengah dalam Surat Nomor 594.3/66 tanggal 22 Mei 2000 perihal Penundaan Proses Pensertifikatan Tanah Pasar Sangkalputung, pada pokoknya berisi hal “*keberatan atas pengajuan pensertipikatan Tanah Pasar Sangkalputung oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga agar ditunda karena berdasarkan arsip desa bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik desa dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Banyumas”.*

7. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam poin 5 dan poin 6, asal muasal tanah objek sengketa merupakan milik Desa, maka PENGGUGAT dalam gugatannya haruslah menarik Pemerintah Desa Sokaraja Tengah sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu dengan tidak ditariknyanya Pemerintah Desa Sokaraja Tengah menjadi pihak dalam gugatan ini, maka dapat dikatakan gugatan PENGGUGAT *error in persona* yaitu kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortium*).

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain para pedagang pasar dan Pemerintah Desa Sokaraja Tengah yang harus ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (BPN Kabupaten Banyumas) harus ikut ditarik juga sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan gugatan hak milik yang tanahnya sudah terbit sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Oleh karena itu dengan tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (BPN Kabupaten Banyumas) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka dapat dikatakan gugatan PENGUGAT *error in persona* yaitu kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortium*).

9. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT *error in persona* yaitu kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortium*), maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (N.O).

B. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan PENGUGAT tidak sinkron atau tidak bersesuaian, karena dalam posita gugatan PENGUGAT sama sekali tidak mendalilkan sita jaminan, namun pada petitum angka 5, PENGUGAT mencantumkan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 01961.

2. Bahwa dalam posita gugatan angka 01, PENGUGAT mendalilkan pada tahun 1984 di atas tanah SHM 351 dibangun Pasar Sangkalputung Sokaraja, yang kemudian pada tahun 2007 SHM 351 dimatikan karena pemecahan sempurna dengan diterbitkannya SHM 01961 di atas sebidang tanah kosong dengan luas 1.277 m². Hal ini membuat gugatan kabur/tidak jelas karena menurut PENGUGAT, Pasar Sangkalputung didirikan pada tahun 1984, namun kenapa dalam SHM 01961 tahun 2007 yang merupakan hasil pemecahan SHM 351, dikatakan sebidang tanah kosong ?. Jika Pasar Sangkalputung sejak tahun 1984 sudah berdiri, maka dalam pensertipikatan tanah objek perkara *a quo* seharusnya tertera bukan tanah kosong.

3. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT, perihalnya yaitu Gugatan Hak Milik SHM No. 01961 dan Pengosongan, akan tetapi dalam posita dan petitumnya PENGUGAT mencantumkan kerugian materiil dan immateriil yang timbul dan harus dibayar oleh TERGUGAT, hal ini menjadi tidak konsisten dan tidak jelas, karena ketika membaca posita dan petitum gugatan justru lebih merujuk ke gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan sengketa hak milik dengan Perbuatan Melawan Hukum memiliki konsekuensi dan dasar hukum yang berbeda, terlebih apabila gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah, maka peradilan yang berwenang memutus dan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah adalah Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).

4. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT sangat kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (N.O)*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis.

2. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

3. Bahwa PENGUGAT dan Kuasa Insidentil PENGUGAT yaitu Sdr. BAMBANG PUDJIANTO merupakan anak-anak dari Sdr. AHMADARDJO, hal ini sebagaimana tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 01/Pen.SK.Ins/2023/PN. Bms terkait penetapan kuasa insidentil.

4. Bahwa terdapat fakta hukum yang berdasar sebagai berikut :

a. Sebelum berdiri di lokasi yang sekarang, Pasar Sangkalputung lama berdiri di tanah Desa Sokaraja Tengah dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya Sokaraja-Purwokerto
- Selatan : Tanah pekarangan penduduk
- Barat : Jln. Desa Pekaja
- Timur : Tanah perkampungan penduduk

Hal ini tertulis dalam Gambar Situasi Rencana Pasar Baru/Jalan Inpres yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sokaraja Tengah yaitu Sdr. SUPARNO dan Camat Sokaraja yaitu Drs. JOELIONO.

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dengan adanya pembuatan Jalan Inpres Dati II, tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan tukar menukar dengan tanah milik Sdr. AHMADARDJO, hal ini berdasarkan Salinan Keputusan Desa Nomor 3/Des.IV/1983 tanggal 25 Mei 1983 yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 48/Sokaraja/1983 tanggal 22 Desember 1983 dan Surat Pernyataan Sdr. AHMADARDJO tanggal 26 Mei 1983.

c. Dalam Salinan Keputusan Desa Nomor 3/Des.IV/1983 tanggal 25 Mei 1983 yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 48/Sokaraja/1983 tanggal 22 Desember 1983 dan Surat Pernyataan Sdr. AHMADARDJO tanggal 26 Mei 1983, dinyatakan bahwa telah terjadi tukar menukar antara tanah Desa bekas lokasi Pasar Sangkalputung Persil No. 11.D.I. C Nomor.23 Blok Sangkalputung luas 0,2150 Ha dengan tanah sawah bekas pekulen milik AHMADARDJO, Persil 14 b, S.III, C No. 231 Blok Muntuk luas 0,200 Ha. Tanah milik AHMADARDJO dimaksud akan digunakan untuk lokasi pembangunan kios pasar yang baru sebagai pengganti Pasar Sangkalputung lama yang terkena proyek pembangunan jalan Inpres Dati II dan tukar menukar tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Nomor 144/28900 tanggal 12 Nopember 1983.

d. Tukar menukar antara Pemerintah Desa Sokaraja Tengah dengan Sdr. AHMADARDJO sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, tanah desa bekas lokasi Pasar Sangkalputung Persil No. 11.D.I. C Nomor. 23 Blok Sangkalputung saat ini sudah menjadi atas nama Sdr. AHMADARDJO berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 465 yang selanjutnya telah dilakukan pemecahan sempurna salah satunya menjadi SHM Nomor 474 tanggal 17 November 1987 atas nama Sdr. AHMADARDJO, namun untuk tanah pengganti yang telah dinyatakan oleh Sdr. AHMADARDJO yaitu tanah sawah bekas pekulen, Persil 14 b, S.III, Letter C No. 231 luas 0,200 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa Karangkedawung
- Timur : Tanah Kas Desa Sokaraja Tengah
- Selatan : Jalan Desa Muntuk
- Barat : Tanah Sawah milik Sdr. DAMANHURI

belum dilakukan peralihan hak menjadi tanah desa Pemerintah Desa Sokaraja Tengah.

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Diketahui pada tahun 2000, Pemerintah Desa Sokaraja Tengah yang pada saat itu Kepala Desanya yaitu Sdr. BAMBANG PUDJIANTO, B.E. (kuasa insidentil PENGGUGAT/kakak PENGGUGAT/ anak Sdr. AHMADARDJO), mengirimkan Surat Nomor 594.3/66 tanggal 22 Mei 2000 perihal Penundaan Proses Pensertifikatan Tanah Pasar Sangkalputung, kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Banyumas c.q. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya berisi *“keberatan atas pengajuan pensertifikatan Tanah Pasar Sangkalputung oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga agar ditunda karena berdasarkan arsip desa bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik desa dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Banyumas”*, selain surat dimaksud, Pemerintah Desa Sokaraja Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sokaraja Tengah Nomor 2 Tahun 2000, tanggal 14 Juni 2000 tentang Pembentukan Team Klarifikasi Hak Tanah Pasar Sangkalputung, Team dimaksud dibentuk dengan pertimbangan bahwa tanah dimana bangunan Pasar Sangkalputung berdiri merupakan Tanah Kas Desa, sehingga perlu dipertegas kepemilikannya karena selama ini pasar tersebut diatas dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui secara hukum telah terjadi tukar menukar tanah desa yang tadinya berdiri Pasar Sangkalputung lama dengan tanah milik Sdr. AHMADARDJO dimana tanah tersebut merupakan tanah yang sekarang berdiri bangunan Pasar Sangkalputung baru/saat ini in casu Objek Sengketa sebagai tanah yang diklaim kepemilikannya oleh PENGGUGAT.

5. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 04, TERGUGAT tidak memerlukan izin kepada PENGGUGAT karena berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan dalam angka 4 Jawaban Gugatan Dalam Pokok Perkara, tanah tersebut adalah milik desa.

6. Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 05, pembahasan secara formal pada tanggal 22 Juni 2002 melalui Undangan Nomor 005/6450/02, tanggal 21 Juni 2002, perihal Rakor Masalah Tanah Pasar Sangkalutung Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja, bukan pendekatan persuasif pihak PENGGUGAT, tetapi pendekatan persuasif Pemerintah Desa kepada TERGUGAT, hal itu dapat diketahui dari yang diundang bukan PENGGUGAT, tetapi yang di undang adalah Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokaraja Tengah dengan mengikutsertakan ketua BPD, Anggota Tim Klarifikasi dan perwakilan tokoh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat Pemerintah Kabupaten Banyumas meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard (NO)*.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan dalam Repliknya yang diajukan dalam persidangan tanggal 24 Mei 2023 sedang Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam Duplik pada persidangan tanggal 31 Mei 2023, yang mana seluruhnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat ada eksepsi mengenai kewenangan/kompetensi absolute pengadilan, dan Majelis Hakim telah memutuskan dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI:

- Menolak eksepsi pihak tergugat tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01961 Desa Sokaraja Tengah atas nama Hendro Pudjisantoso luas 1277 m2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 351 Desa Sokaraja Tengah Luas 5230 m2 atas nama Hendro Pudjisantoso, telah dicocokkan foto copy dari foto copy diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2022 atas nama Hendro Pudjisantoso, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa No. 100/542/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 atas nama Hendro Pudjisantoso, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 4 ;
5. Foto Copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas No. 005/6450/02 Perihal Rakor Masalah Tanah Pasar Sangkalputung Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja tanggal 21 Juni 2002, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 5 ;
6. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Sukadi tanggal 21 April 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 6 ;
7. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Nambang Setio tanggal 20 Mei 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 7 ;
8. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pemerintah desa dan Bambang Setio, telah dicocokkan sesuai dengan foto copy diberi tanda P – 8 ;
9. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Bambang Setio tanggal 20 Mei 2023, telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya diberi tanda P – 9 ;
10. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pemerintah Desa dan Edy Riyanto, telah dicocokkan sesuai dengan foto copy diberi tanda P – 10;
11. Foto Copy Surat Pernyataan H. Asringah/isteri Suhardi tanggal 20 April 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 11;
12. Foto Copy Kwitansi pembayaran tanah desa bekas PS Sk. Putung Blok B tanggal 20 Agustus 1983, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 12;
13. Foto Copy Karcis Pasar yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 13 ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto Copy Peta Situasi Pasar Sangkalputung Baru tanpa skala telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 14;
15. Foto Copy Peta Situasi Pasar Sangkalputung lama tanpa skala, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 15;
16. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2021 atas nama Suhardi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 16;
17. Foto Copy Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor. 144/28900 tanggal 12 Nopember 1983, telah dicocokkan foto copy dari foto copy tanda P – 17 ;
18. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, telah dicocokkan foto copy dari foto copy tanda P – 18 ;
19. Foto Copy Surat Departemen Dalam Negeri- Direktorat Jendral Agraria –Kantor Agraria Kabupaten Banyumas 9097/144/83 tanggal 21 Oktober 1983, tanggal 21 Oktober 1983, telah dicocokkan foto copy dari foto copy tanda P – 19 ;
20. Foto Copy Sertikat Hak Milik Nomor 01678 Desa Sokaraja Tengah atas nama Asih Kuati, telah dicocokkan foto copy dari foto copy tanda P – 20 ;
21. Foto Copy Salinan Keputusan Desa Nomor. 4/Dsa.IV/1983, tanggal 22 Desember 1983, telah dicocokkan foto copy dari foto copy tanda P – 21 ;
22. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Sokaraja Tengah Nomor. 100/319/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, telah dicocokkan dengan Aslinya tanda P – 22 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, diunggah di e-court dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-8 P-10, P-17, P-18, P-19, P-20 dan P-21 dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut : Penggugat

1. Saksi SUKADI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat Desa Sokaraja Tengah sejak 19 Mei 1983 sampai dengan sampai dengan 15 Desember 2019 dengan jabatan sebagai pamong desa, kaur pembangunan serta menjelang saksi pensiunan menjabat kaus kesra
- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait ada sengketa tanah Pasar Sangkalputung dikarenakan sebagian tanah Pasar Sangkalputung kepunyaan saudara Hendro Pudjisantoso;
- Bahwa tidak mengetahui sejarah berdirinya Pasar Sangkalputung dikarenakan Pasar Sangkalputung lama berdiri sejak tahun 1983, sedangkan saksi bekerja sebagai pamong di Desa Sokaraja Tengah tanggal 19 Mei 1983 sampai dengan 15 Desember 2019, jadi dengan adanya Pasar Sangkalputung yang baru saksi baru saja menjabat ;
- Bahwa Pasar Sangkalputung lama pindah ke Pasarsangkalputung baru pada tahun 1984, pada saat saksi baru saja bekerja sebagai pamong di Desa Sokaraja Tengah
- Bahwa jarak Pasar Sangkalputung lama ke Pasar Sangkalputung baru sekitar 200 M (dua ratus meter) ;
- Bahwa yang menarik redistribusi pedagang Pasar Sangkalputung adalah Pemda Banyumas;
- Bahwa Tanah yang sekarang dijadikan Pasar Sangkalputung sebagian tanah kepunyaan Penggugat dan sebagian kepunyaan tanah milik Desa Sokaraja Tengah serta ada juga tanah milik Penggugat yang dijadikan jalan masjid;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebagian tanah Pasar Sangkalputung sebagian kepunyaan Penggugat dikarenakan pernah membayar pajak tanah dengan atas nama Penggugat yang dalam kesempatan tersebut mengatakan "jajal takokna pak lurah kapan bayare" ;
- Bahwa pihak yang mengengola Pasar Sangkalputung baru adalah Pemda Banyumas;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas Pasar Sangkalputung yang menjadi obyek sengketa yaitu sebelah Utara Jalan Menteri Soepeno, Barat Tanah desa, Selatan Tanah Sajiman dan sebelah Timur jalan desa;
- Bahwa Pasar Sangkalputung pernah dilakukan renovasi dikarenakan terjadi kebakaran pada saat Kepala Desanya ibu Darmi pada tahun 2005 dan yang melakukan renovasi Pasar Sangkalputung dibangun kembali oleh Pemda Banyumas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pedagang Pasar Sangkalputung;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan bukti P-6, saksi menyatakan tidak pernah ada pertemuan di desa yang membahas Pasar Sangkalputung,
- Bahwa saksi tidak datang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Banyumas,
- Bahwa posisi pasar lama dan Pasar Baru Sangkalputung terpisah serta saksi mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan Pasar Sangkalputung baru dan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat ;
- Bahwa Pasar lama Sangkalputung sebagian dijual ke orang –orang oleh Pak Lurah Suparno salah satunya ke Persatuan Batik Banyumas, Saudara Abdul Rohman dan Saudara Tarso dikarenakan saksi melihat kwitansi jual belinya ;
- Bahwa saksi mengetahui pembuatan sertipikat baru Pasar Sangkalputung dikarenakan saksi ikut mengukur serta tidak ada tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2007 ;
- Bahwa saat saksi perlihatkan bukti surat T-1 (tukar menukar antara tanah desa dengan tanah milik Ahmadardjo untuk pembangunan kios pasar baru), saksi oleh Tergugat, saksi menyatakan tidak pernah menghadiri serta menyatakan tidak benar atas tandatangan yang dibubuhkan pada nomor urut 23 (dua puluh tiga) dikarenakan bukan tandatangannya dikarenakan tertulis hanya nama saja;
- Bahwa terkait bukti T-4, tentang penundaan proses pembuatan sertipikat tahun 2000, saksi sudah menjabat sebagai perangkat Desa Sokaraja Tengah akan tetapi proses pembuatan sertipikat saksi tidak tahu ;
- Bahwa Untuk *Letter C* atas tanah Pasar Sangkalputung Saksi tidak pernah tahu di dikarenakan buku tanah di desa sudah rusak ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi BAMBANG SETIA KAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah Pasar Sangkalputung
- Bahwa saksi membeli tanah di bekas Pasar Sangkalputung pada tahun 1984, saksi membeli dari Pak Suparno adapun luas tanahnya saksi lupa,
- Bahwa saksi membeli tanah untuk masa depan saksi dan keluarga ;
- Bahwa Pak Suparno adalah Kepala Desa Sokaraja Tengah
- Bahwa saksi lupa harga beli saat membeli tanah bekas Pasar Sangkalputung, karena tidak ada kuitansi pada saat jual beli tanah Pasar

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkalputung lama setelah saksi beli tanah dikosongkan terlebih dahulu selanjutnya saksi jual lagi ke persatuan batik Banyumas;

- Bahwa selain saksi, adik saksi juga membeli tanah Pasar Sangkalputung; Lama/ Bekas pasar sangkalputung;

- Bahwa Pada saat saksi dan adik membeli tanah di Pasar Lama Sangkalputung lewat Pak Kades yang bernama Pak Suparno, yang dalam kesempatan tersebut Pak Suparno bertanya “*mau beli tanah apa tidak?*” kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Pak Kades dikarenakan tanah tersebut sudah dikapling – kapling mejadi tiga kapling jadi saksi tidak tahu menahu asal - usul tanah tersebut yang selanjutnya saksi dan anak membeli tanah akan tetapi tanah sudah dijual lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ASRINGAH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu terkait suami saksi yang bernama Suhardi telah membeli tanah bekas Pasar Sangkalputung Blok B pada tanggal 28 Agustus 1983;

- Bahwa Suami Saksi membeli tanah bekas Pasar Sangkalputung Blok B kepada saudara Suparno;

- Bahwa Pada saat jual beli tanah bekas Pasar Sangkalputung ada kuitansinya yang berwarna Hijau akan tetapi besar nominal pembelian harga tanah saksi tidak tahu, adapun yang tandatangan dikuitansi bukan saksi akan tetapi saksi membenarkan bahwa ada kuitansi pembelian;

- Bahwa setelah bekas Pasar Sangkalputung saksi menyewakan untuk usaha jualan sampai dengan sekarang,

- Bahwa Pada saat jual beli bekas Pasar Sangkalputung suami saksi dikasih SHM akan tetapi saksi tidak pernah lihat SHM nya ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Hendro Pudjisantoso dan saksi tidak mengetahui pemilik Pasar Sangkalputung;

- Bahwa Pada saat jual beli bekas Pasar Sangkalputung saksi tidak melihat proses jula belinya hanya suami saja yang melihat serta tanah yang sekarang sudah dibeli disewakan kepada orang – orang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi dan Jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Salinan Keputusan Desa Sokaraja Tengah Nomor. 3/Des.IV/1983 tanggal 25 Mei 1983 yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 48/Sokaraja/1983 Tanggal 22 Desember 1882, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T – 1 ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan AHMADARDJO tanggal 26 Mei 1983, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T – 2;
3. Foto Copy Gambar Situasi Rencana Pasar Baru/jalan Inpres ditandatangani oleh Kepala Desa Sokaraja Tegah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T – 3;
4. Foto Copy Surat Kepala Desa Sokaraja Tengah Nomor. 594.3/66, perihal Penundaan Proses Penyertifikatan Tanah Pasar Sakal Putung tanggal 22 Mei 2000, telah dicocokkan sesuai dengan salinannya diberi tanda T – 4;
5. Foto Copy Surat Penempatan Pedagang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor. 511.21/1/A1.2/Ps.Skpt/2022 tanggal 25 Januari 2022, atas Nama Ati Darwati telah dicocokkan sesuai dengan salinan diberi tanda T-5 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, diunggah di *e-court* dan telah dicocokkan sesuai salinan, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan salinan surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat

Menimbang, bahwa Pihak tergugat mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi JOELIONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan ada proses tukar guling tanah untuk penyediaan tanah Pasar Sangkalputung yang baru ;
 - Bahwa saksi adalah pensiunan Camat Sokaraja, saks menjabat sebagai Camat Sokaraja dari tanggal 4 Nopember 1982 sampai dengan tanggal 24 Maret 1990 serta Pasar Sangkalputung masuk dalam wilayah kerja saksi;
 - Bahwa terjadi tukar guling Pasar Sangkalputung lama ke Pasar Sangkalputung karena Pasar Sangkalputung lama dijadikan Pasar Sangkalputung baru pada tahun 1982 yang dalam kesempatan tersebut

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dibangun jalan dari Karang Kedawung dan jalan tersebut mengenai Pasar Sangkalputung lama dikarenakan Pasar Sangkalputung lama masih disepanjang jalan dan status tanah adalah tanah desa serta Pasar Sangkalputung lama akan dipindahkan dalam proses pindah tersebut desa melapor kepada saksi sebagai camat yang nantinya akan menggunakan tanah milik saudara Ahmadardjo dikarenakan posisi tanah bersebelahan ;

- Bahwa Setelah mendapat laporan dari desa selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Kepala Desa Sangkalputung yaitu Saudara Suparno, Sekdes Sangkalputung Saudara Djalaludin serta dengan Kaur Keuangan Saudara Suwarso dikarenakan sebelum proses tukar guling tanah terjadi harus melalui saksi sebelum ke Bupati Banyumas;

- Bahwa proses tukar guling terjadi antara tanah milik Ahmadardjo serta desa sepakat dengan luas tanah milik Ahmadardjo seluas kurang lebih 2000 M2 (dua ribu meter persegi) yang diganti dengan tanah bekas Pasar Sangkalputung dengan luas yang kurang lebih sama hanya tanah saja tidak dengan bangunan ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah milik Ahmadardjo, akan tetapi saksi pernah melakukan klarifikasi kepada Saudara Ahmadardjo mengenai apa betul tanah tersebut miliknya, sedang dijadikan agungan di bank apa tidak, serta sedang dalam sengketa apa tidak setelah itu saksi tindak lanjuti dengan pengecekan lokasi;

- Bahwa saksi tidak mengecek bukti pemilikan tanah Ahmadardjo dikarenakan sepengetahuan saksi masih Letter C, dan saksi hanya tanya ke desa perihal kepemilikan tanah Ahmadardjo yang dijawab betul tanah milik Ahmadardjo adapun Sertipikat Hak Milik saya tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi tidak mengecek bukti kepemilikan karena ada laporan dari desa yang dalam kesempatan tersebut Kepada Desa Sangkalputung Saudara Suparno mengatakan sudah ditindak lanjuti secara fisik, dalam arti tanah milik Ahmadardjo sudah diserahkan ke desa dan tanah bekas Pasar Sangkalputung juga sudah diserahkan kepada Saudara Ahmadardjo ;

- Bahwa Proses turunnya surat persetujuan Tukar guling tanah Bupati Banyumas dan Bupati Banyumas mengesahkan setelah ada persetujuan dari gubernur

- Bahwa Tanah bekas Pasar Sangkalputung sekarang sudah dikuasai oleh Ahmadardjo dan Ahmadardjo tidak pernah komplain;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada proses jual beli yang dilakukan oleh Kepala Desa Sangkalputung serta pada saat saksi menjabat sebagai Camat Sokaraja belum pernah ada pejabat dari kantor pertanahan yang melakukan pengukuran ;
- Bahwa Status tanah milik Ahmadardjo masih *Letter C* dengan luas sekitar 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) yang selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi tanah dengan maksud untuk memastikan tanah milik Ahmadardjo blengket dengan Pasar Sangkalputung baru juga untuk memastikan batas – batas tanah benar apa tidak;
- Bahwa saksi tidak turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan terhadap tanah milik saudara Ahmadardjo saksi hanya memberikan pengertian saja kepada kepala desa ;
- Bahwa pernah ada musyawarah desa yang membahas tukar guling dan saksi membenarkan bukti T-1 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Pernah ada musayawarah desa membahas tukar guling tersebut atas peran saksi, dan saksi membenarkan bahwa untuk bukti T-1 adalah benar tandatangan saksi
- Bahwa ditunjukkan bukti surat T-2, menurut saksi bukti tersebut untuk memastikan batas-batas tanah, tanah tidak sedang dalam proses lelang atau tukar menukar serta benar tandatangan saksi ;
- Bahwa berkaitan dengan bukti surat T-1 ada kalimat yang di *tipe x*, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di bukti surat T-2 dilakukan pencoretan yang selanjutnya dilakukan penggantian dan diparaf , terhadap hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah perihal tukar guling tanah;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ARIEF SEDYADI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas dengan jabatan sebagai Penata Pertanahan Pertama yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan berkas permohonan tanah dari *Letter C* ke Sertipikat Hak Milik, pemasangan Hak Tanggungan, Roya, pemasangan blokir dan pencabutan blokir, pelepasan dan penghapusan hak, surat Pengaduan serta pendaftaran sita dan angkat sita ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan menjadi saksi sehubungan adanya perkara gugatan tanah serta saya hanya mengetahui warkah tanah adapun apa yang menjadi pokok perkara saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak dan belum pernah melihat bukti surat T-1 dan untuk T-2 saksi juga tidak mengetahui dan belum pernah melihat sedangkan untuk bukti surat T-3 saya pernah melihat ;
- Bahwa saksi mengetahui pemegang hak Sertipkat Hak Milik Nomor 1961 atas nama Hendro Pudji Santoso serta dalam kolom Petunjuk Sertipkat Hak Milik Nomor 1961 terdapat tulisan Hak Milik Nomor 00351 dimatikan karena pemecahan sempurna akan tetapi saksi tidak membawa dookumennya yang saksi bawa Sertipkat Hak Milik Nomor Nomor. 465;
- Bahwa Sertipkat Hak Milik Nomor Nomor. 465 atas nama Ahmadardjo berdasarkan buku tanah bondo deso yang telah dilepaskan haknya yang mana pemutihan Sertipkat Hak Milik tersebut didasari dari SK Gubernur Jateng tanggal 15 September 1986 dengan Nomor. DA.2.II/HN/287/1/7999/1986 dengan luas 1000 M2 (seribu meter persegi) serta jika dilihat dari permohonan yang mengajukan adalah saudara Ahmadardjo yang di SK Gubernur Jateng serta di SK Gubernur Jateng bahwa tanah yang disebutkan adalah tanah bondo deso yang terletak di Desa Sokaraja Tengah Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa ada selisih mengenai tanah yang ditukar guling selisih luas tanah sampai 1000 M2 (seribu meter persegi) saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Status Sertipkat Hak Milik Nomor. 465 dimatikan karena pemecahan yang sempurna menjadi Sertipkat Hak Milik Nomor. 472, 473 dan 474 ;
- Bahwa dari pemecahan Sertifikat 465, Untuk Sertipkat Hak Milik Nomor. 472 atas nama Ahmadardjo, Sertipkat Hak Milik Nomor. 473 atas nama Eli Pujowati dan Sertipkat Hak Milik Nomor. 474 atas nama Ahmadardjo ;
- Bahwa Sertipkat Hak Milik Nomor. 472 dengan luas 448 M2, Sertipkat Hak Milik Nomor. 473 dengan luas 300 M2 dan Sertipkat Hak Milik Nomor. 474 dengan luas 139 M2
- Bahwa Antara Bukti P-17 dengan SK Gubernur Jawa Tengah ada kaitannya
- Bahwa Sertipkat Hak Milik keluar setelah ada SK Gubernur Jateng memakan waktu empat bulan yang selanjutnya terbit Sertipkat Hak Milik Nomor. 465 atas nama Ahmadardjo berdasarkan buku tanah bondo deso yang telah dilepaskan haknya ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas – batas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 465 :
 - Sebelah Utara : jalan ke arah Purwokerto ;
 - Sebelah Timur : jalan desa;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Kardi dan Marsini;
 - Sebelah barat : tanah milik kardi dan Tawang;
- Bahwa Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Ahmadardjo diajukan ke Kanwil

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa megenai kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasilnya sebagaimana berita acara sidang, dan pada pokoknya berikut :

- Tanah objek sengketa adalah tanah dengan SHM No. 1961 yang terletak di RT. 3 RW. 7 Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
- Bahwa menurut Kuasa Penggugat tanah sengketa dalam bukti P - 2 berasal dari bukti P – 1 dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Menteri Supeno dahulu Jalan Inpres
 - Sebelah Barat : Jalan desa;
 - Sebelah Timur : Tanah desa;
 - Sebelah : Tanah Milik Sajimun;
- Bahw menurut Kuasa Tergugat menerangkan tanah obyek sengketa sebagaimana dalam bukti Bukti P-1 dalam P-14 sama yang dimaksud dengan Bukti T - 3 kode huruf B dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Menteri Supeno dahulu Jalan Inpres;
 - Sebelah Barat : Jalan desa;
 - Sebelah Timur : Tanah desa;
 - Sebelah : Tanah Milik Sajimun;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik tertanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa atas surat gugatan, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan *Error In Persona*

gugatan penggugat *error in persona* yaitu kurang pihak yang digugat (*plurium litis consortium*), karena :

- Tidak memasukan para pedagang yang menguasai dan menempati objek sengketa SHM No. 01961 dengan alas Hak Surat Penempatan Pedagang yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.
- Penggugat dalam gugatannya haruslah menarik Pemerintah Desa Sokaraja Tengah sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Karena adanya Salinan Keputusan Desa Nomor 3/Des.IV/1983 tanggal 25 Mei 1983 yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 48/Sokaraja/1983 tanggal 22 Desember 1983 tentang tukar menukar tanah untuk pasar sangkal putung dan Surat Nomor 594.3/66 tanggal 22 Mei 2000 perihal Penundaan Proses Pensertifikatan Tanah Pasar Sangkalputung;
- Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (BPN Kabupaten Banyumas) harus ikut ditarik juga sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan hak milik yang tanahnya sudah terbit sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tidak sinkron atau tidak bersesuaian, karena dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak mendalilkan sita jaminan, namun pada petitum angka 5, Penggugat mencantumkan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 01961.
- Bahwa dalam posita gugatan angka 01, Penggugat mendalilkan pada tahun 1984 di atas tanah SHM 351 dibangun Pasar Sangkalputung

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokaraja, yang kemudian pada tahun 2007 SHM 351 dimatikan karena pemecahan sempurna dengan diterbitkannya SHM 01961 di atas sebidang tanah kosong dengan luas 1.277 m². Hal ini membuat gugatan kabur/tidak jelas karena menurut Penggugat, Pasar Sangkalputung didirikan pada tahun 1984, namun kenapa dalam SHM 01961 tahun 2007 yang merupakan hasil pemecahan SHM 351, dikatakan sebidang tanah kosong, Jika Pasar Sangkalputung sejak tahun 1984 sudah berdiri, maka dalam pensertipikatan tanah objek perkara *a quo* seharusnya tertera bukan tanah kosong.

c. Bahwa dalam gugatan Penggugat, perihalnya yaitu Gugatan Hak Milik SHM No. 01961 dan Pengosongan, akan tetapi dalam posita dan petitumnya penggugat mencantumkan kerugian materiil dan immateriil yang timbul dan harus dibayar oleh Tergugat, hal ini menjadi tidak konsisten dan tidak jelas, karena ketika membaca posita dan petitum gugatan justru lebih merujuk ke gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan sengketa hak milik dengan Perbuatan Melawan Hukum memiliki konsekuensi dan dasar hukum yang berbeda, terlebih apabila gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah, maka peradilan yang berwenang memutus dan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah adalah Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Eksespinya Pihak Tergugat yang menyatakan harusnya para pedagang yang menguasai dan menempati objek sengketa SHM No. 01961 di pasar sangkal putung di jadikan pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sepedapat tentang kaidah hukum yang disampaikan pihak Tergugat dalam jawabannya yang mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 (Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah) huruf c, menyatakan "*dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang*

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak pihak tersebut secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”.

- Bahwa dalam memahami kaidah hukum tersebut perlu pemahaman yang lebih dalam, yaitu terkait dengan penguasaan atas obyek sengketa dan atas dasar apa, Kepemilikan, penguasaan mengambil manfaat, akibat perjanjian sewaa atau yang lainnya, dan Penguasaan pihak juga dilihat bagaimana sifatnya, apakah permanen atau temporer saja;
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat terkait obyek sengketa diperoleh fakta bahwa ada beberapa orang pedagang yang menempati pasar sangkal putung yang bagian dari obyek sengketa dalam SHM 01961. Diantara Pedagang yang menempati pasar sangkal putung sebagaimana bukti T-5 (Foto Copy Surat Penempatan Pedagang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor. 511.21/1/A1.2/Ps.Skpt/2022 tanggal 25 Januari 2022, atas Nama Ati Darwati)
- Bahwa dengan kajian lebih dalam, penempatan pedagang di pasar Sangkalputung dimana pedagang menguasai lapak di Sangkalputung yang bagian dari obyek sengketa dalam SHM 01961 adalah sifatnya temporer, tergantung adanya surat penempatan pedagang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dan dalam penguasaan lapak tersebut digunakan untuk pengambilan manfaat dan bukan sebagai kepemilikan hak;
- Bahwa oleh karena Pedagang Pasar dalam penguasaannya bukan atas dasar kepemilikan hak dan pemanfaatnya sebagai bentuk hubungan hukum dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat para pedagang di pasar sangkal putung, tidak harus menjadi pihak dalam perkara aquo, dengan demikian eksepsi Tergugat point ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Eksespinya Pihak Tergugat yang menyatakan haruslah menarik Pemerintah Desa Sokaraja Tengah sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalil surat gugatannya Pihak Penggugat mendalilkan dalam posita angka 4 yaitu diatas Tanah Pasar Sakalputung Sokaraja milik penggugat pada tahun 1984 didirikan bangunan Pasar Sakalputung

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokaraja oleh pihak Tergugat tanpa seijin penggugat dan sejak didirikan bangunan Pasar Sakalputung Sokaraja tahun 1984 sampai tahun 2022 (selama 38 tahun)

- Bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat mendalilkan telah terjadi tukar menukar antara tanah Desa bekas lokasi Pasar Sangkalputung Persil No. 11.D.I. C Nomor.23 Blok Sangkalputung luas 0,2150 Ha dengan tanah sawah bekas pekulen milik Ahmadardjo, Persil 14 b, S.III, C No. 231 Blok Muntuk luas 0,200 Ha. Tanah milik Ahmadardjo dimaksud akan digunakan untuk lokasi pembangunan kios pasar yang baru sebagai pengganti Pasar Sangkalputung lama;
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 (Salinan Keputusan Desa Sokaraja Tengah Nomor 3/Des.IV/1983 tanggal 25 Mei 1983 yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 48/Sokaraja/1983 tanggal 22 Desember 1983 tentang tukar menukar tanah untuk pasar sangkalputung) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat bahwa awal permasalahan perkara ini karena adanya proses tukar menukar tanah Pasar Sakalputung dengan tanah sdr Ahmadardjo (yang di klaim adalah tanah Penggugat) untuk di jadikan sebagai pasar sangkalputung yang baru;
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 (Salinan Keputusan Desa Sokaraja Tengah Nomor 3/Des.IV/1983 tanggal 25 Mei 1983 yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 48/Sokaraja/1983 tanggal 22 Desember 1983) tanah yang ditukar adalah tanah lokasi Pasarsangkalputung yang ditukar dengan tanah Ahmadardjo adalah tanah Desa Sokaraja Tengah, sehingga tanah hasil tukar menukar dengan sdr Ahmadardjo menjadi aset desa kembali dalam perkara aquo aset Desa Sokaraja Tengah
- Bahwa berdasarkan bukti T-4 (Surat Kepala Desa Sokaraja Tengah Nomor. 594.3/66, perihal Penundaan Proses Penyertifikatan Tanah Pasar Sakal Putung tanggal 22 Mei 2000) yang berisi keberatan Kepala Desa Sokaraja Tegah terkait Proses Pembuatan Sertifikat Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas (Tergugat) dengan dalil berdasarkan arsip desa tanah tersebut adalah Milik Desa.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, Pemerintah Desa Sokaraja Tengah memiliki kepentingan atas tanah yang menjadi sengketa, karenanya pihak Pemerintah Desa Sokaraja Tengah harusnya menjadi Pihak dalam Perkara aquo;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara aquo, Pihak Pemerintah Desa Sokaraja Tengah tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kurang pihak, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut layak untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Pihak Tergugat yang menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (BPN Kabupaten Banyumas) harus ikut ditarik juga sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar kepemilikan hak yaitu dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01961 Desa Sokaraja Tengah atas nama Hendro Pudjisantoso (bukti P-1) yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Banyumas)
- Bahwa dalam bukti P-1 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Banyumas dalam keterangan surat ukur bukti P-1 disebutkan keadaan tanah dalam bukti P-1 adalah Sebidang Tanah kosong, bukti P-1 tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2007.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pembangunan Pasar Sangkalputung yang baru dilaksanakan sekitar tahun 1985, dan sebagian Pasar Sangkalputung baru adalah bagian obyek sengketa, dengan demikian jika obyek sengketa bukan lagi tanah kosong, tetapi sudah berdiri lapak penjual disangkal putung;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah obyek sengketa, perlu juga diketahui bagaimana riwayat tanah tersebut, dan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Banyumas memiliki peran dan andil pada hal tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan hadirnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Banyumas dapat menyampaikan bagaimana proses penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 01961 Desa Sokaraja Tengah atas nama Hendro Pudjisantoso (bukti P-1), karena sebelumnya ada upaya pihak lain yang memohonkan pembuatan sertifikat sebagaimana Bukti T-4 (Surat Kepala Desa Sokaraja Tengah Nomor. 594.3/66, perihal Penundaan Proses Penyertifikatan Tanah Pasar Sakal Putung tanggal 22 Mei 2000)
- Bahwa dari bukti P-1 dan bukti T-4, pihak Pengugat dan Tergugat serta pihak Pemerintah Desa Sokaraja Tengah memiliki kepentingan terhadap tanah obyek sengketa, dan dengan hadirnya Pihak Badan Pertanahan

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BPN) Kab Banyumas dapat mengungkapkan riwayat tanah obyek sengketa;

- Bahwa selain itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Banyumas menurut Majelis Hakim dapat mengungkapkan fakta yang lebih dalam mengenai riwayat tanah terkait tukar menukar sebagaimana dalam bukti T-1 (Salinan Keputusan Desa Sokaraja Tengah Nomor 3/Des.IV/1983 tanggal 25 Mei 1983 yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 48/Sokaraja/1983 tanggal 22 Desember 1983);
- Bahwa kehadiran saksi Arief Sedyadi yang bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas dengan jabatan sebagai Penata Pertanahan Pertama yang memberikan keterangan terkait perkara aquo, belum sepenuhnya membuka seluruh rangkaian riwayat tanah dalam perkara aquo, dan banyak bukti yang tersimpan di Badan Pertanahan mengenai riwayat tanah yang bisa dihadirkan agar terungkap mengenai riwayat tanah yang ditukar guling dan juga penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 01961 Desa Sokaraja Tengah atas nama Hendro Pudjisantoso (bukti P-1)
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk lebih jelasnya duduk permasalahan dan mengenai riwayat Tanah atas obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat Pihak Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Banyumas haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga Eksepsi Tergugat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Eksespinya Pihak Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak mendalilkan sita jaminan, namun pada petitum angka 5, Penggugat mencantumkan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 01961.harus ikut ditarik juga sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan sita jaminan, hukum acara perdata mengatur Permohonan sita jaminan dapat diajukan bersama-sama dengan surat gugatan atau diajukan secara terpisah dengan surat gugatan,
- Bahwa apabila permohonan sita jaminan dikabulkan maka dituangkan Majelis Hakim dalam penetapan dan diakhir putusan status kedudukan sita jaminan yang telah dilaksanakan harus ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Haim berpendapat dicantumkan atau tidaknya permohonan sita jaminan dalam posita gugatan, tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, karena sesuai hukum acara perdata masih bisa diajukan terpisah dengan surat gugatan selama proses pemeriksaan, dan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Eksespinya Pihak Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dalam posita gugatan angka 01, Penggugat mendalilkan pada tahun 1984 di atas tanah SHM 351 dibangun Pasar Sangkalputung Sokaraja, yang kemudian pada tahun 2007 SHM 351 dimatikan karena pemecahan sempurna dengan diterbitkannya SHM 01961 di atas sebidang tanah kosong dengan luas 1.277 m². Hal ini membuat gugatan kabur/tidak jelas karena menurut Penggugat, Pasar Sangkalputung didirikan pada tahun 1984, namun kenapa dalam SHM 01961 tahun 2007 yang merupakan hasil pemecahan SHM 351, dikatakan sebidang tanah kosong,. Jika Pasar Sangkalputung sejak tahun 1984 sudah berdiri, maka dalam pensertipikatan tanah objek perkara *a quo* seharusnya tertera bukan tanah kosong, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keadaan obyek sengketa apakah berupa tanah kosong atau sudah ada bangunan pasar atau keadaan lainnya, menurut Majelis Hakim adalah sudah masuk ranah pembuktian.
- Bahwa dalil yang menyangkut sejarah/riwayat tanah yaitu SHM 01961 tahun 2007 (bukti P-1) yang merupakan hasil pemecahan SHM 351 (bukti P-2) perlu di buktikan pula oleh para pihak, baik pihak yang mendalilkan maupun pihak yang menyangkalnya;
- Oleh karena dua hal tersebut menyangkut ranah pembuktian, maka eksepsi Tergugat terkait hal tersebut, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Eksespinya Pihak Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena Gugatan Hak Milik SHM No. 01961 dan Pengosongan, akan tetapi dalam posita dan petitumnya penggugat mencantumkan kerugian materiil dan immateriil yang timbul dan harus dibayar oleh Tergugat, hal ini menjadi tidak konsisten dan tidak jelas, karena ketika membaca posita dan petitum gugatan justru lebih merujuk ke gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai hak kepemilikan, namun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah, maka peradilan yang berwenang memutus dan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah adalah Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kompetensi/kewenangan peradilan majelis Hakim telah memutuskan dalam putusan sela tertanggal 22 Jun. 2023 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa perkara ini;
- Bahwa segala pertimbangan dalam putusan sela tersebut merupakan bagian dalam pertimbangan putusan ini;
- Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Majelis Hakim berpendapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa mengenai kepemilikan tanah, yang disebut pihak Tergugat dalam jawabannya sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai hak kepemilikan;
- Bahwa jika mendasarkan perbuatan melawan hukum tentu tidak akan lepas dari ketentuan pasal 1365 KUHperdata, dimana dalam ketentuan pasal tersebut mengandung unsur Kerugian;
- Bahwa unsur kerugian dalam pasal 1365 KUHPdata dapat dibagi menjadi 2 yaitu kerugian materiil dan Immateriil,
- Bahwa apabila dalam posita dan gugatan Penggugat mencantumkan mengenai ganti kerugian materiil dan immateriil adalah sangat wajar, dan yang paling terpenting tuntutan tersebut harus dibuktikan dalam proses persidangan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat posita dan petitumnya penggugat mencantumkan kerugian materiil dan immateriil yang timbul dan harus dibayar oleh Tergugat masih relevan dengan dasar gugatan, sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karean gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Pihak Penggugat

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabukan eksepsi pihak tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.292.000.00 (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh kami, Wasis Priyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H dan Rino Ardian Wigunadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms tanggal 13 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nova Soegiarto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat

Hakim Anggota,

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H

ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nova Soegiarto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 75.000,00

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp 242.000,00
4.	PNBP	: Rp 30.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp 875.000,00
6.	Meterai	: Rp 10.000,00
7.	<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: Rp1.292.000.00

(satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)